



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi. No. 09 Palu

website : www.disdik.sultengprov.go.id - e-mail : dinas@disdik.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor: 300.2.11/512/SEK

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang
- a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi tahun 2026 diperlukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan sistem pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab:

- a) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola PPID utama dan pada PPID pelaksana di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b) melakukan evaluasi atas kinerja pengelola PPID Utama dan PPID Pelaksana; dan
- c) memimpin, mengoordinasikan, memonitor mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan serta pengendalian pengelolaan pengaduan Masyarakat.

2. Redaktur:

- a) melakukan koordinasi dengan PPID di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan PPID Pelaksana untuk mengatasi kendala dalam mengelola dan mengunggah data di situs web Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan situs web di Perangkat Daerah masing-masing apabila indikator dan target mengunggah data terlihat lamban;
- b) merencanakan, mensinkronisasi, menginformasikan rencana program dan rencana pengelolaan situs web di masing-masing PPID Pelaksana;
- c) melaporkan kinerja pengelolaan situs web kepada pejabat PPID utama dan pejabat PPID pelaksana; dan
- d) melaksanakan tugas terkait pengelolaan situs web yang diberikan oleh penanggung jawab.

3. Administrator web:

- a) melakukan pengumpulan data, pengelolaan dan mengunggah data di situs web secara berkala untuk ditindaklanjuti;
- b) melakukan pemantauan atas pengumpulan data, pengelolaan dan mengunggah data dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara; dan
- c) melakukan evaluasi pengelolaan situs web secara berkala terhadap layanan informasi publik (PPID) dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara.

4. Editor:

- a) menginformasikan layanan komunikasi publik kepada kepala organisasi penyelenggara/satuan kerja;
- b) berkoordinasi dengan penanggungjawab dan redaktur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan dan mengunggah data di situs web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- c) melakukan peliputan/rilis berita maupun video untuk keperluan konten situs web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara; dan
- d) bertanggung jawab dalam mempublikasikan berita di situs/web lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara/satuan kerja.

5. Penulis Berita:

- a) bertanggung jawab untuk menulis, menyusun, dan mengembangkan naskah atau artikel tentang peristiwa terkini untuk media informasi di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, seperti situs web berita, atau siaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tempat, 4 Juni 2026

	Ditandatangani secara elektronik c Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, <u>Drs. FIRMANZA DP.SH..M.Si</u> Pembina Utama Madya NIP. 19681013 199112 1 002	
--	---	--

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I: KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 300.2.11/512/SEK

TANGGAL: 4 Juni 2026

TENTANG: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

SUSUNAN PERSONALIA

1.	Pembina	Drs. Firmanza DP, SH.,M.Si
2.	Penanggung Jawab	Syam Zaini, S.Pd.,M.Si
3.	Redaktur	Hasniati, SE.,MM
4.	Editor	Syukri, S.Pd
5.	Web. Admin PPID 1	Reza Lutfi Al'Ayuubi, S.Pd
6.	Web. Admin PPID 2	Evrianto
7.	Web, Admin Span Lapor	Radinal
8.	Penulis Berita Kadis	Habibu, S.Kom
9.	Penulis Berita Sekretaris Dinas	Sarah Tri Anggraini, S.I.Kom
10.	Penulis Berita Bidang PSMA	Siska Nohu, SE
11.	Penulis Berita Bidang PSMK	Andipa Batara Putra, S.Kom
12.	Penulis Berita Bidang PKPLK-IP	Muhammad Saleh, S.Kom
13.	Penulis Berita Bidang PTK	Ryan Dedeng S. Pawana, S.Pd

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).